



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR **235/KEP/2016**  
TENTANG  
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Upah Minimum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Upah Minimum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2017, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 255/KEP/2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 NOVEMBER 2016



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Dirjen PUOD Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD DIY;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-DIY;
6. Bupati/Walikota se-DIY;
7. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
10. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo;
11. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul;
12. Kepala Biro Hukum Setda DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 235/KEP/2016  
TENTANG  
PENETAPAN UPAH MINIMUM  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2017

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2017

No.	Kabupaten/Kota	Upah Minimum Kabupaten/Kota
1.	Kota Yogyakarta	Rp.1.572.200,00
2.	Kabupaten Sleman	Rp.1.448.385,00
3.	Kabupaten Bantul	Rp.1.404.760,00
4.	Kabupaten Kulon Progo	Rp.1.373.600,00
5.	Kabupaten Gunungkidul	Rp.1.337.650,00

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X